SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 197 /KPTS/III.09/2024

TENTANG

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/288/V.21/HK/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Penetapan Realokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2024 telah ditetapkan Realokasi Pupuk Bersubsidi untuk Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi secara optimal dan efektif dalam rangka mencapai target peningkatan produksi pertanian berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk dengan menetapkan alokasi pupuk subsidi Tahun 2024 untuk setiap Kecamatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Badan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor G/64/B.04/HK/2022 Tahun 2022 tentang *elektronik* Kartu Petani Berjaya (E-KPB);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 429);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 April 2024;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/288/V.21/HK/2024 tentang Penetapan Realokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024 menurut jenis, jumlah dan sebaran Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024, dengan besaran sebagaimana berikut:

a. Pupuk Urea Rp 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram
b. Pupuk NPK Rp 2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram
c. Pupuk NPK untuk Kakao Rp 3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram
d. Pupuk Organik Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) per kilogram

KETIGA : Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 dari kios pengecer kepada petani menggunakan aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor G/64/B.04/HK/2022 Tahun 2022 tentang elektronik Kartu Petani Berjaya (E-KPB).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perhidungan Laban Peramian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 429);

Memperhatikan : 1. Kepputusan Mentri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 April 2024;

2. Kepputusan Gubernur Lampung Nomor : G/288/V.21/HK/2024 tentang Penetapan Realokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024 menurut jenis, jumlah dan sebaran Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepputusan Ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024, dengan besaran sebagaimana berikut:

a. Pupuk Urea Rp 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram
b. Pupuk NPK Rp 2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram
c. Pupuk NPK untuk Kakao Rp 3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram
d. Pupuk Organik Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) per kilogram

KETIGA : Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 dari kios pengecer kepada petani menggunakan aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/332/KPTS/III.10/2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 April 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Pertanian RI;
2. Gubernur Lampung ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Koperindag dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
7. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Barat;
8. Direktur PT. PUSRI PPD Lampung;
9. Direktur PT. Petrokimia Gresik;
10. Direktur PT. Gresik Cipta Sejahtera;
11. Direktur PT. Kurnia Abadi Jaya;
12. Direktur PT. Bintang Menggala;
13. Direktur PT. Elang Putra Kencana;
14. Direktur PT. Cakrawala;
15. Direktur CV. Gemah Ripah Makmur Sejahtera;
16. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
17. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Barat;
18. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 197 /KPTS/III.09/2024
TANGGAL : 26 April 2024

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2024 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

No	KECAMATAN	TOTAL NIK	RENCANA TANAM (Ha)	JENIS PUPUK								
				UREA			NPK			NPK FORMULA		
				E-RDKK (Kg)	Alokasi Awal (Ton)	Realokasi (Ton)	E-RDKK (Kg)	Alokasi Awal (Ton)	Realokasi (Ton)	E-RDKK (Kg)	Alokasi Awal (Ton)	Realokasi (Ton)
1	BATU BRAK	2.140	10.725,332	215,721	115	195	3.094,229	910	1.943	-	-	-
2	BELALAU	1.251	5.500,400	165,885	88	150	1.592,308	468	1.000	-	-	-
3	BATU KETULIS	1.297	7.485,750	93,636	49	85	2.045,766	602	1.285	-	-	-
4	AIR HITAM	1.395	7.515,000	54,900	29	50	1.998,887	587	1.255	-	-	-
5	BALIK BUKIT	1.440	3.552,340	168,968	89	153	1.380,245	405	867	-	-	-
6	GEDUNG SURIAN	1.844	7.846,750	494,550	261	446	1.983,375	581	1.244	-	-	-
7	KEBUN TEBU	2.178	9.060,630	546,136	288	493	2.604,639	766	1.634	-	-	-
8	SUOH	1.855	5.996,750	838,111	444	756	1.729,603	507	1.085	130,395	20	130
9	SUMBER JAYA	1.727	6.637,000	217,000	114	196	2.479,600	729	1.555	-	-	-
10	LUMBOK SEMINUNG	733	2.112,400	124,450	66	112	712,640	209	447	6,100	2	6
11	WAY TENONG	3.209	17.978,000	308,696	163	279	5.024,470	1.474	3.155	-	-	-
12	SEKINCAU	1.656	9.888,000	6,750	3	6	2.198,085	644	1.381	-	-	-
13	B. NEGERI SUOH	2.860	9.748,750	1.291,560	682	1.166	2.181,180	640	1.369	540,261	78	539
14	PAGAR DEWA	1.638	9.482,500	119,025	63	107	2.711,130	797	1.702	-	-	-
15	SUKAU	1.861	6.203,500	453,921	240	410	1.806,751	530	1.134	-	-	-
JUMLAH		**27.084**	**119.733,102**	**5.099,309**	**2.694**	**4.600**	**33.542,908**	**9.849**	**21.054**	**676,756**	**100**	**676**

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008